



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Fachry Ali F
Widi Septuaji
Agam Noor Syahbana

Kendala Penerapan *Justice Collaboration* Pada Tindak Pidana Narkoba

Isu Strategis

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkapkan dalam aspek pelaku, pengedar, dan bandar narkoba, karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup yang menyulitkan pihak Kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menangani kasus narkoba. Berdasarkan data peredaran narkoba di Indonesia, BNN mencatat sepanjang tahun 2021 total sebanyak 789 kasus, dengan total tersangka 1.211 orang. Selain itu, jumlah tersangka yang menjalani rehabilitasi sebanyak 4.226 orang dan jumlah penggiat anti Narkoba 15.062. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan total kasus narkoba sebesar 47,8%. Penurunan kasus tersebut tidak langsung dapat dijadikan indikator penanganan kasus narkoba di Indonesia berjalan dengan baik. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan lain, seperti perubahan modus operandi yang bisa berdampak pada banyaknya kasus yang belum terbongkar.

Menurut Ahmad Sofian (2018), salah satu upaya yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah menggunakan pendekatan *Justice Collaboration*. *Justice Collaboration* adalah bentuk Kerjasama antara saksi pelaku suatu tindak pidana tertentu atau disebut dengan *Justice Collaborator* dengan penegak hukum dengan cara memberikan segala bentuk informasi kepada aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba sampai dengan tingkat peradilan. Begitu juga dalam praktik di Indonesia, pendekatan *Justice Collaboration* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Salah satu hak keistimewaan yang diberikan jika menjadi *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba adalah pemberian remisi masa hukuman. Untuk menjadi saksi pelaku/*Justice Collaborator* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, bersedia untuk bekerjasama dan memiliki masa pidana paling sedikit selama 5 tahun.

2022

Komisi III

Penanganan kasus narkoba dengan pendekatan *Justice Collaboration* dapat memberikan informasi yang bersifat krusial yang dapat membantu penegak hukum dalam memutuskan rantai narkoba di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan ternyata masih terdapat kendala dalam penggunaan pendekatan *Justice Collaboration*.

Dalam praktiknya, menurut Bahtera Muhammad Yani dkk (2021) seringkali para saksi pelaku secara psikologis diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran akan tidak terselesaikannya pengungkapan kasus meskipun sudah memberikan kesaksian kepada penegak hukum. Selain itu, saksi pelaku juga merasakan kurangnya manfaat dari fungsi *Justice Collaboration* dalam membantu saksi pelaku untuk mendapatkan keringanan hukuman, dimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 A ayat 4 dan 5, menjelaskan bahwa LPSK dapat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk memberikan penghargaan berupa keringanan hukuman. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, lembaga yang paling krusial dalam menangani seorang saksi pelaku yang berkorelasi dengan penjatuhannya pidana kepada seorang saksi pelaku tidak dapat memberikan keringanan dan dalam perspektif kelembagaan, kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum pada LPSK dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Sehingga dapat dikatakan belum ada kepastian para saksi pelaku akan mendapatkan keringanan hukuman.

Walaupun dalam pendekatan *Justice Collaboration* dapat dikatakan masih baru dan belum dibahas dalam hasil pemeriksaan BPK RI, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan keuangan BNN TA 2020, BNN menyajikan pagu anggaran sebesar Rp50.819.940.000 dengan realisasi sebesar Rp49.669.390.556 atau 97,94%. Namun, masih terdapat ketidakefektifan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, aset, dan barang bukti yang mungkin saja dapat mempengaruhi penerapan *Justice Collaboration* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba. Selain itu, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada Tanggal 14 Februari 2022, LPSK menjelaskan untuk pagu realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp141.604.928.477 atau 98,45%. Walaupun realisasi hampir mendekati 100%, LPSK masih menghadapi permasalahan diantaranya belum masuknya LPSK dalam *Criminal Justice System* di KUHAP dan minimnya anggaran bagi pemulihan korban.

Rekomendasi

Penggunaan pendekatan *Justice Collaboration* dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba memerlukan adanya koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjamin hak para saksi pelaku. Pemberian hak istimewa berupa keringanan hukuman untuk para saksi pelaku *Justice Collaboration* dapat digunakan sebagai insentif bagi para saksi pelaku yang bersedia memberikan informasi dengan memberikan kepastian hukum yang dihasilkan dari integrasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu adanya komitmen dari penegak hukum untuk menjadikan informasi dari saksi pelaku sebagai informasi utama dalam menangani kasus narkoba. Komisi III dapat mendorong LPSK maupun BNN untuk dapat memberikan rasa aman bagi para saksi pelaku serta keluarga dan kerabat. Selain itu, dapat menjamin kerahasiaan sebagai saksi pelaku.

Referensi

Ahmad Sofian. 2018. "*Justice Collaboration* dan Perlindungan Hukumnya". *Jurnal Bussines Law Binus University*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya> pada 8 Maret 2022.

Bahtera Muhammad Yani dkk. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaboration* dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG. *Jurnal Hukum Doctrial*, Volume 6, Nomor 1.

BNN. 2022. Statistik P4GN. Diakses dari <https://bnn.go.id/> pada 8 Maret 2022.

BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BNN TA 2020. Jakarta: BPK RI.

Komisi III DPR RI. 2022. KOMISI III DPR RI Rapat Kerja Dengan Ketua LPSK. Diakses dari <https://youtu.be/VOo5cE4-G5I> pada 8 Maret 2022.

Reza Maulana Ikhwan. 2020. Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collaborator Kasus Narkotika. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Waloko Henli Hendri. 2019. Penerapan Ketentuan Justice Collaboration Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana.

2022

Komisi III